

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA *LEASING*
KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SILVIA RAHMANI

02011181520145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

NAMA : SILVIA RAHMANI
NIM : 02011181520145
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA LEASING
KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Mei 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H, M.Hum.
NIP 196210251987032002


Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP196511011992032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Silvia Rahmani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520145
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 31 Agustus 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2019



Silvia Rahmani
NIM 02011181520145

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga atas izin dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini berjudul “ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA LEASING KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK NOMOR 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)” Judul skripsi ini dilatarbekangi dari kenyataan bahwa setiap manusia saling membutuhkan berinteraksi satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat berperan sebagai konsumen dalam hal ini membutuhkan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-haknya terutama yang menyangkut lembaga pembiayaan / *leasing*.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta pengarahan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan Penulis maka tidak terlepas kemungkinan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan senantiasa mengharapkan bimbingan dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan mempelajarinya.

Indralaya, 2018

SILVIA RAHMANI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

**“Every Morning you have two choices : continue to sleep with your dreams or
wake up and chase them”**

Kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Orangtua Tercinta**
- 3. Kakak-Adik Tersayang**
- 4. Keluarga Besarku Tercinta**
- 5. Para Dosen dan Guru-guruku**
- 6. Almamaterku**
- 7. Sahabat-Sahabatku**

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat membuat dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap Sengketa *Leasing* Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)” Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhusuan Hukum Perdata Universitas Sriwijaya. Dalam proses penulisan ini dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Maka melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua berkah dan lindunganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta segala rintangan dalam menempuh jenjang pendidikan hingga strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari serta contoh untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya
3. Kedua Orang tua, Ayah dan Mama yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

4. Saudara-saudara kandung penulis yang memberikan senyum semangat dan menghibur penulis dikala lelah mengerjakan skripsi ini, semoga kita akan menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga.
5. Keluarga Besar Penulis, begitu besar harapan, dukungan, dan cinta kalian kepada penulis, terutama uwak Lena, uwak Hendri dan om Adi terimakasih telah memberikan segala fasilitas yang penulis butuhkan dalam menempuh pendidikan hingga kini sehingga penulis dapat mencapai menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan.,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama penulis yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H.,SU. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan motivasi dan bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
15. Ibu Hj. Helmanida, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis di Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta motivasi selama masa Kuliah Kerja Lapangan;
16. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan selama masa PLKH dan KKL penulis;
17. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis seama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
18. Segenap guru-guru penulis dari TK sampai dengan SMA serta tentor-tentor diluar pendidikan formal terutama kak Novi karena bimbingan dan doanya penulis bisa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

19. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam masa perkuliahan;
20. Sahabat-sahabat, Dwi Safitri, Lian Anggraini, Shofiatusyifa yang telah memberikan semangat, doa dan senantiasa bersedia mendengarkan keluh kesah penulis semoga persahabatan kita abadi selamanya;
21. Kim Hanbin, Kim Jinhwan, Kim Jiwon, Song Yunhyeong, Koo Junhoe, Kim Donghyuk iKON, dengan melihat dan mendengar musik kalian menghilangkan rasa jenuh penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
22. Sahabat-sahabat di kampus Oliv, Tiara, Beby, Adel, Mutiara, Nana, Dini, Nisa, Nabila, kak Prilly asemehoy, telah membantu dan memberi semangat satu sama lain tanpa kalian masa perkuliahan penulis akan terasa sulit dan hambar, Penulis yakin kita akan bertemu dengan kesuksesan masing-masing segera;
23. Sahabat asemehoy tim Penikmat BW, Beby, Adel, Tiara yang senantiasa selalu sabar dan setia memberikan bantuan kepada penulis sejak masa kuliah kekhususan perdata hingga penulisan skripsi;
24. Tim G1 PLKH tahun 2018, Beby, Tiara, Mutiara, Nana, kak Prilly, Chintya, Mega, kak Aqil, Angga, Rajib karena kerja sama kalian kita melawati rintangan PLKH serta mendapatkan Juara MCC dan Legal Drafting;
25. Kelompok 10 PK2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015 terutama mbak Novia, Rachma, dan Tiwi telah banyak memberikan bantuan dan semangat selama masa awal perkuliahan;
26. Badan Pertanahan Kota Palembang, telah memberikan kesempatan serta ilmu kepada penulis selama masa Kuliah Kerja Lapangan;

27. Teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang Universitas Sriwijaya, yang telah menjalani masa perkuliahan bersama dan menjadi teman pengiring perjalan mendapatkan gelar sarjana. Penulis berharap kita akan bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Metode Analisis Bahan Hukum	23

6. Penarikan Kesimpulan	23
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	25
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	28
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	32
4. Klausula Baku Perlindungan Konsumen.....	35
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum BPSK.....	38
2. Keanggotaan BPSK.....	43
3. Tugas dan Wewenang BPSK	44
C. Jenis Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	45
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Litigasi	47
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Nonlitigasi.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Leasing</i>	59
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Leasing</i>	59
2. Para Pihak Dalam <i>Leasing</i>	62
3. Bentuk dan Isi Perjanjian <i>Leasing</i>	64
4. Macam Pembiayaan <i>Leasing</i>	66

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Memutus Perkara Sengketa Leasing Kendaraan Bermotor Dalam Putusan BPSK No. 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013.....	70
1. Kasus Posisi Putusan BPSK No. 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013	80
2. Isi Putusan BPSK No. 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013.....	86
3. Analisis Pertimbangan Majelis BPSK Menjatuhkan Putusan.....	87
B. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagaimana Putusan BPSK No. 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013.....	101
1. Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK No. 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013.....	102
2. Analisis Kekuatan Hukum Putusan BPSK.....	108

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap Sengketa *Leasing* Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)” Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam UUPK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dengan jalur nonlitigasi. Berdasarkan ketentuan hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan BPSK telah diatur bahwa putusan yang dikeluarkan BPSK bersifat final dan mengikat namun dalam ketentuan pasal lain putusan tersebut masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut saling kontradiktif dan tidak efisien. Metode penelitian penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif maka penelitian ini berbasis pada norma hukum yang didukung dengan fakta yang ada dalam contoh kasus. Tujuan Penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis kewenangan dan pertimbangan hukum majelis BPSK dalam menjatuhkan putusan sengketa konsumen serta kekuatan hukum dan penerapan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam bidang sengketa *leasing* kendaraan bermotor. Hasil penelitian bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen majelis BPSK menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terutama untuk mereduksi kerugian yang dialami konsumen. Putusan yang dikeluarkan BPSK tetap memerlukan penetapan eksekusi oleh pengadilan serta masih dapat diajukan upaya permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Leasing*


Inderalaya, 2019

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan infotmatika saat ini telah mendukung perluasan ruang gerak perdagangan barang dan jasa yang ikut meningkatkan perkembangan bidang perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian ini, masyarakat sebagai konsumen memiliki mobilitas pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Hal ini membuat suatu fakta bahwa pada kenyataannya manusia adalah konsumen sejati.¹ Namun kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangat dibutuhkan adanya Undang-Undang yang melindungi kepentingan konsumen.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, berikutnya dalam Pasal 1 butir 3 yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.1

² AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Medika, Jakarta, 2011, hlm.8

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Salah satu aspek penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transportasi. Di Indonesia kendaraan pribadi bermotor sebagai transportasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat karena dinilai memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih menguntungkan. Namun bagi kalangan tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau bilamana dibeli dengan cara kontan, frekuensi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen kendaraan bermotor pribadi yang tinggi ini telah mendorong pertumbuhan berbagai alternatif pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor diantaranya dalam bentuk sewa guna usaha (*leasing*).

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Leasing* merupakan perjanjian sewa menyewa dimana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan

kepada *lessee* (penyewa), karena itu leasing juga disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.³

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari tiga pihak yang berbeda, yaitu :

1. *Lessor*, adalah pemberi sewa atau perusahaan sebagai pemilik modal yang nantinya akan memberikan jasa pembiayaan modal alat atau membeli suatu barang kepada penyewa/*lessee*.
2. *Lessee*, adalah konsumen atau penyewa yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di *leasing* atau disewakan oleh pihak pemberi sewa/*lessor*.
3. *Vendor* atau *Laveransir* atau disebut *supplier*, adalah pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh *lessor* untuk disewakan kepada *lessee*.⁴

Membeli kendaraan pribadi secara *leasing* atau lebih dikenal istilah kredit sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia. Saat ini justru terjadi *surplus/over supply* perusahaan pembiayaan yang mana perusahaan memiliki kelebihan dana untuk dibelanjakan sehingga yang terjadi perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai promosi agar meningkatkan jumlah konsumen yang mengajukan kredit kendaraan bermotor.⁵ Promosi yang

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.55

⁴ Eddy Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 41

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm.36

ditawarkan dapat berupa berbagai macam bonus dan kemudahan seperti kredit dengan bunga rendah, pembayaran tanpa uang muka hingga potongan angsuran.

Adanya berbagai kemudahan yang diberikan pelaku usaha membuat konsumen seringkali menjadi terlena dan kurang menyadari konsekuensi dari berbagai kemungkinan negatif yang mengikat dibalik perjanjian yang dibuat, karena perjanjian sewa guna usaha *leasing* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan klausula baku yang berisi surat kuasa untuk menarik kembalikendaraan yang menjadi objek perjanjian bilamana terjadi hal yang bertentangan dari kesepakatan yang dibuat.

Pada prakteknya, permasalahan yang umum terjadi bermula akibat tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan dan mengakibatkan wanprestasi. *lessee* tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka menyebabkan *lessor* melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi objek *leasing*. Hal ini dapat menimbulkan sengketa akibat perlawanan dari pihak *lessee* karena merasa dirugikan atas tindakan *lessor*. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka perlindungan bagi para konsumen maupun pelaku usaha khususnya di bidang kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPK perlindungan konsumen berpedoman pada lima asas yaitu, asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan

keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Keseluruhan asas tersebut kemudian membentuk tujuan dari tindakan perlindungan konsumen yang secara garis besar adalah untuk menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan konsumen serta menciptakan sistem perlindungan yang mengandung kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Maka dalam rangka perlindungan hukum serta tindakan penyelesaian sengketa bagi konsumen dan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut dengan non litigasi, dalam Pasal 47 UUPK menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Salah satu lembaga yang diperintahkan undang-undang untuk melaksanakan peradilan di bidang konsumen selain badan peradilan umum ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UUPK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen. Dasar hukum pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK ini adalah Pasal 49 UUPK jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa setiap kabupaten/kota harus ada BPSK.

BPSK merupakan lembaga yang berifat independen sebagai praktek implementasi UUPK, tugas dan wewenang BPSK yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang *leasing* kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ialah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Penyelesaian sengketa oleh BPSK memiliki beberapa pilihan cara yaitu konsiliasi, mediasi serta arbitrase tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa

yang diambil oleh para pihak yang bersengketa.⁶ Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dimana BPSK akan menjadi perantara untuk mempertemukan para pihak namun penyelesaian tetap diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Bilamana proses konsiliasi tidak mencapai titik temu maka akan diadakan mediasi yang pada pokoknya sama dengan proses konsiliasi tetapi dalam hal ini BPSK akan berperan sebagai penasehat, selanjutnya jika proses mediasi juga belum menyelesaikan permasalahan maka akan dilakukan dengan proses arbitrase yang mana kewenangan penyelesaian sengketa sepenuhnya diberikan kepada BPSK. Ketentuan mengenai proses arbitrase secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 54 UUPK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen, BPSK membentuk majelis yang sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen serta dibantu oleh panitera. Proses kerja yang dilakukan oleh BPSK mirip dengan pengadilan karenanya BPSK disebut sebagai *quasi* badan peradilan untuk menangani kasus-kasuskonsumen, seperti halnya dengan badan penyelesaian sengketa di bidang perpajakan atau perburuhan.⁷ Meskipun BPSK belum terlalu familiar bagi masyarakat Indonesia, lembaga ini telah banyak berperan dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha curang seperti yang ada dalam putusan

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.78

⁷ NHT Siagan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk*, Prenadademia Group, Jakarta, 2012, hlm.265.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Bukit Tinggi Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013.

Diketahui telah terjadi sengketa antara Zulfikar dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bukittinggi. Awal mula kasus ini adalah Zulfikar selaku penggugat membeli sebuah mobil Toyota Avanza kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance secara kredit dengan ketentuan angsuran selama empat puluh delapan bulan. Pembayaran angsuran berlangsung lancar hingga pada bulan ke sembilan belas penggugat beritikad untuk melakukan pelunasan terhadap keseluruhan hutangnya dan meminta perhitungan total sisa hutangnya. Namun kemudian diketahui melalui daftar total perhitungan sisa hutang penggugat tersebut bahwa besaran pokok bunga telah berubah dari kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian sehingga penggugat merasa keberatan dan dirugikan. Oleh sebab itu penggugat memutuskan untuk menunda pembayaran angsuran pada bulan-bulan selanjutnya, hal tersebut membuat PT. Adira Dinamika Multi Finance mengirimkan petugas ekstrenal (*debt collector*) kerumah penggugat untuk melakukan penyitaan terhadap mobil yang menjadi objek sengketa dan menyebabkan perselisihan dengan keluarga penggugat.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke BPSK Kota Bukittinggi, setelah melakukan persidangan majelis arbitrase BPSK Kota Bukittinggi memutuskan untuk menerima dan menolak gugatan penggugat sebagian. Putusan BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UUPK bersifat final dan mengikat, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud final adalah bahwa BPSK tidak ada upaya

banding dan kasasi sedangkan mengikat mengandung makna memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang berkewajiban itu.

Terhadap putusan yang dikeluarkan BPSK Kota Bukittinggi PT. Adira Dinamika Multi Finance merasa tetap dirugikan sehingga mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan BPSK. Adapun hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi kemudian juga menolak permohonan keberatan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan menguatkan putusan BPSK Kota Bukittinggi.

Permasalahan dalam perjanjian leasing khususnya kendaraan bermotor sering terjadi di lingkungan masyarakat hal ini muncul karena kurangnya pemahaman terhadap perjanjian sewa guna usaha *leasing*. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai praktek dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan perkara khususnya di bidang *leasing* kendaraan bermotor sebagai lembaga peradilan alternatif yang diamanatkan Undang-Undang. Maka penulis bertujuan meninjau lebih jauh permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul **“ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA LEASING KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa *leasing* kendaraan bermotor sebagaimana dalam Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013 ?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa *leasing* kendaraan bermotor sebagaimana dalam Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengidentifikasi dasar analisis dan pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya dalam bidang *leasing* kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai Analisis Kekutan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap penyelesaian sengketa konsumen leasing kendaraan bermotor (Studi kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013) diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa pembendaharaan konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek hukum jaminan serta hukum perlindungan konsumen. Khususnya dalam kasus penyelesaian sengketa *leasing* kendaraan bermotor serta dapat dipertimbangkan sebagai bahan dan sumber informasi dalam penyempurnaan peraturan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait seperti :

- a. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan bahan acuan terhadap pertimbangan hakim bagi kasus-kasus yang menyerupai.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat sebagai konsumen diharapkan memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai

konsumen khususnya dalam bidang sengketa *leasing* kendaraan bermotor serta memberikan informasi dan keterangan mengenai cara penyelesaiannya bila mana timbul sengketa.

- c. Bagi pelaku usaha, dengan adanya penelitian ini pelaku usaha di bidang *leasing* sebagai kreditur diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta perbandingan dalam membuat perjanjian pembiayaan *leasing* kendaraan bermotor.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁸ Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut :

1. Konsep Perjanjian

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

⁹RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.97.

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur syarat sah suatu perjanjian yaitu kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau tindakan itu adalah perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu:

- a. Ada persetujuan kehendak. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.
- b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau orang yang belum dewasa namun telah menikah. Maka anak-anak dan orang yang berada dibawah pengampuan dikategorikan tidak cakap.
- c. Ada suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu / prestasi yang terdapat dalam isi perjanjian wajib dipenuhidisebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

d. Ada suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.¹⁰

Selain itu, ada tiga unsur yang wajib terpenuhi dalam suatu perjanjian yaitu unsur *essentialia* berupa unsur yang wajib ada karena tanpanya perjanjian tidak mungkin ada, *naturalia* merupakan unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan *accidentalialia* adalah unsur yang ditambahkan dalam perjanjian karena undang-undang tidak mengaturnya.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dilihat melalui tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

¹⁰ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.4

¹¹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Bandung, 2009, hlm.33

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm.53

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁴.Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

¹³ *Ibid.*, hlm.,54

¹⁴ *Ibid.*, hlm.,69

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm.118

- a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹⁶ Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan *Alternatieve Dispute Resolution(ADR)*.¹⁷
- b. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 234.

sengketa melalui non-litigasi dinilai jauh lebih efektif dan efisien cara penyelesaian sengketanya seperti:

1. Negosiasi Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.¹⁸ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak¹⁹.
2. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.²⁰
3. Mediasi, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, *Op.cit*, hlm. 23.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.21

²⁰ Nurnaningsih Armani, *Op.cit*, hlm. 34.

mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

4. Arbitrase, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.
5. Penilaian Ahli Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.²¹

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang baik untuk memenuhi ketentuan penulisan skripsi yang memadai serta mempermudah pengumpulan data

²¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.19

serta pembahasannya maka materi dalam penelitian ini memerlukan adanya batasan ruang lingkup agar isi pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula juga agar bahan yang dibutuhkan dan diteliti dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Penulisan skripsi ini mengkaji masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa dalam bidang *leasing* kendaraan bermotor dengan proses non litigasi ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja bertujuan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan sedangkan metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum.²³ Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.67

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang ditangani.²⁵ Adapun diantaranya ialah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan konsep yang mengacu pada konsep hukum perlindungan konsumen.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

²⁴*Ibid.*, hlm.13.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadademia Group, Jakarta, 2006, hlm. 133.

²⁶*Ibid.*, hlm. 135.

dihadap dan telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini penulis mengacu pada putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang didapat dari sumber hukum sekunder yaitu data yang diperoleh oleh penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian, yang diperoleh dari tiga bahan pustaka sumber hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- f. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bukit Tinggi Nomor 11/Pdt.G/BPSK/2013/PN.BT
 - i. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukit Tinggi Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian (*library reseach*) yang diperoleh dari berbagai literatur berupa doktrin-doktrin, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan *leasing* atau pembiayaan konsumen
 3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia hukum.²⁷ Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52

Teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka mendokumentasikan semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, dokumen serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian.²⁸ Kemudian memilih dan memilah bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian, selanjutnya menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan terpilih menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode yang memiliki sifat deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penjelasan penyelesaian masalah. Berikutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Penarikan kesimpulan deduktif

²⁸ Sumardjono dan Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 45

²⁹ *Ibid.*, hlm.55

yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori, pengertian serta dasar ketentuan konsumen dan pelaku usaha, landasan hukum perlindungan konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta lembaga pembiayaan/*leasing* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

³⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishin, 2005, hlm.15.

BAB III : Pembahasan atas rumusan masalah, dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hal-hal pertimbangan arbitrase BPSK dalam menjatuhkan putusan yang menjadi contoh kasus dalam penulisan ini serta analisis dari kekuatan hukum putusan BPSK.

BAB IV : Penutup, Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barakatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Anwari, 1987, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ade Maman Suherman, 1995, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo
- Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- AZ Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Medika
- B.N Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy Soekadi, 2001, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Eman Suparman, 2001, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Titanusa
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Frianto Pandia, 2005, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Henry Campbell, 1990, *Black Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: UI
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bali: Udayana University Press

- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishin
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- NHT Siagan, 2012, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Prenademia Group
- Peter Mahmud Marzuki S, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- PNH Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Remaja Rusdakarya
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju
- Rachmadi Usman, 2006, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenamedia Group
- R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Sayud Margono, 2004, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sefriani, 2008, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Sidartha, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keunagan Lain*, Jakarta: Salemba Empat
- Soedharyo Soimin, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soejorno Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Somi Awan dan Yusuf Sofi, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta: Piramedia

- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Metrokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Sumardjono dan Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Paduan Dasar*, Jakarta: Gramedia
- Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: UNILA
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yusuf Sofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Zumrotin K Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Puspa Suara

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

C. Jurnal

Abdul Halim Barakatullah, 2010, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU NO. 11 Tahun 2008, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 29 No. 1

Ari Primadhyanta, 2006, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta, Universitas Diponegoro: Semarang

Arif Rahman, 2018, Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1 No. 1

Dahlia, 2014, Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1

Kurniawan, 2011, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41 No. 3

Muskibah, 2010, Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, Vol I Jurnal Hukum Sengketa Konsumen Vol. 1 No. 3

Novreddy Sihombing, 2015, Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Perdata Vol. 2 No.1

Nurul Fibrianti, 2015, Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1 No. 1

Rahma Aditya, 2018, Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase BPSK di Pengadilan Negeri (Analisis Putusan No. 32/Pdt.sus/BPSK/2016PNTjb), Universitas Sriwijaya: Palembang)

